



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**Jl. Raya Wailola Telp (091) 21118 Fax: (0915) 21118**  
**Email : diknasbt@yahoo.co.id**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**  
**NOMOR :421.1/ 62 / X / SK / 2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )" WISMA BANGGOI PANCORAN"**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kelompok Bermain (KB ) **"WISMA BANGGOI PANCORAN"** yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal ( PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas endidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Formal Departemen Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) "**WISMA BANGGOI PANCORAN**" di Desa Adm Banggoi Pancoran, Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagan Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Kelompok Bermain (KB) "**WISMA BANGGOI PANCORAN.**"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 20 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMALOWAK,S.Pd.M.MP**

Pembina Tk.I – IV/b

NIP: 19760405200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pernuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 62 /X/ SK/ 2020  
Tanggal : 28 Oktober 2017  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Kelmpok Bermain ( KB ) " **WISMA BANGGOI PANCORAN**

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK BERMAIN ( KB )WISMA BANGGOI PANCORAN"**

Ketua : SAMSIA BALIMAN  
Sekretaris : FARIDA LOLODA  
Bendahara : HAFIA LAGU-LAGU  
Anggota / Pengajar : 1. SITI JOHAR WAJO  
2. SAMSIA BALI MAN  
3. HAFIA LAGU-LAGU

Ditetapkan di : B u l a  
Pada tanggal : 20 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMALOWAK,S.Pd.M.MP**  
Pembina Tk.I – IV/b  
NIP: 19760405200212 1 002